



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 29 Tahun 1974

1 April 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI

No. 6/Pemb. 807/II/a/74.

TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA TENDER PROYEK PEMBANGUNAN
KANTOR GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Menimbang : 1. Bahwa bangunan Kantor Gubernur Daerah Propinsi Bali yang ada, dipandang tidak cukup representatif sehingga perlu dibangun Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali yang baru.
2. Bahwa Menteri Dalam Negeri telah menyetujui dan telah pula menyediakan dana dan begitu pula Pemerintah Daerah telah pula menyediakan dana untuk pembangunan kantor tersebut.
3. Bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali diperlukan pengorganisasian yang memadai dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Panitia Tender Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. : 64 tahun 1958;

2. Undang – undang No. : 18 tahun 1965; Jonto No.
6 Tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Tender Proyek Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua/Anggota : Sekretaris Daerah Propinsi Bali
2. Wakil
Ketua/Anggota : Kepala Dinas P.U. Propinsi Bali.
3. Sekretaris : Kepala Direktorat Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
4. Anggota
 - a. Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 - b. Kepala Biro Personalia Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 - c. Kepala Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur kepala Daerah Propinsi Bali.
 - d. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 - e. Staff Ahli pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali, (I Gde Ariya).
 - f. Kepala Seksi Perencanaan pada Bagian Cipta Karya Dinas P.U. Propinsi Bali (Ir. Made Kerthiyasa).
 - g. Kepala Sub. Direktorat Pengendalian Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 - h. Kepala Sub. Direktorat penelitian Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

Kedua : Panitia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menentukan syarat2 umum dari pada tender.
2. Mempertimbangkan, menilai Perusahaan2 Bangunan yang akan diikuti sertakan dalam tender.
3. Meneliti dan mengadakan penelitian terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta tender.
4. Membuat berita acara tentang hasil kerja Panitia yang dilanda tangari oleh seluruh anggota Panitia tender.
5. Menyampaikan hasil tender serta saran2 kepada pimpinan proyek.
6. Menyusun Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborong Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Panitia tender Pembangunan Proyek ini dibebankan pada proyek yang bersangkutan.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 17 MARET 1974

GOVERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

t.t.d

(S O E K A R M E N)

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Para kelompok Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Direktorat/Biro, Irda pada Kantor Gubernur Kdh.Prop Bali.
4. Kepala Dinas P.U. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bali.
6. Para Anggota Panitia Tender Proyek Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Di undangan di Denpasar

Pada tanggal 1 April 1974

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

